

ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI MARKETPLACE SHOPEE
MENURUT KONSEP BISNIS ISLAM PADA MASA PANDEMI COVID 19

Oleh

Arhadian Roliansyah¹⁾, Amelia Putri Utami²⁾, Asnaini³⁾, Nonie Afrianty⁴⁾
^{1,2,3,4}Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu

Email: ¹arhadianroliansyah@gmail.com, ²ameliapu98@gmail.com,
³asnaini@iainbengkulu.ac.id, ⁴noniafrianty.na@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the comparison of online buying and selling transactions before and during the covid 19 pandemic, the positive and negative impacts of online buying and selling transactions on the shopee marketplace according to Islamic business ethics. This research method is library research using a qualitative approach. The results of this study indicate that there is an increase in transactions at Shopee, seen in the second quarter of 2020 reaching 260 million transactions. This number is up 130% compared to the second quarter of 2019. The positive impact of online buying and selling transactions is that it provides security and convenience in the transaction process, saves on promotional costs and increases transaction speed. The negative impact of online buying and selling transactions is that goods do not match the specifications of the goods that have been displayed on the sales display on the shopee marketplace. However, online buying and selling transactions on the shopee marketplace according to the Islamic business concept are allowed as long as the buying and selling transactions have implemented the principles of Islamic business ethics of unity, balance, free will, responsibility, truth; virtue and honesty so as not to cause harm in transactions.

Kata Kunci: Online Buying and Selling Transactions, Shopee Marketplace, Islamic Business Ethics, Covid 19 Pandemic.

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya era globalisasi maka setiap pengusaha dan konsumen harus mampu mengikuti perkembangannya dari segi pengetahuan dan teknologi. Semakin berkembangnya teknologi pastinya memberikan dampak positif maupun negatif terhadap perekonomian suatu negara. Perkembangan teknologi informasi pada bidang ekonomi ini melahirkan transaksi melalui e-commerce.

E-commerce merupakan proses jual beli dengan menggunakan media elektronik. Dunia bisnis sekarang ini mengalami perkembangan pesat terutama dalam hal teknologi informasi, komunikasi, dan pengaplikasian E-commerce yang dapat memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian produk secara online.

Selain itu, berkembangnya penjualan melalui E-commerce ini membuat para pedagang saling bersaing untuk mendapatkan konsumen dengan mengetahui pengalaman konsumen dalam membeli suatu produk. E-commerce merupakan pilihan alternatif untuk mengikuti zaman yang serba cepat, instan dan mudah. Perubahan strategi pasar yang dilakukan oleh produsen pastinya akan mempengaruhi perilaku konsumen.

Pada awal tahun 2020 dunia sedang menghadapi pandemi Covid-19, yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Adanya pandemi ini berdampak langsung terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi penyebaran virus ini, pemerintah membuat berbagai kebijakan, seperti penerapan *social distancing* dan *physical*

distancing. Adanya pemberlakuan kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap seluruh aktivitas masyarakat, tidak terkecuali dalam bidang bisnis.

Dengan perkembangan zaman, konsep bisnis telah berubah dari transaksi jual beli biasa (offline) menjadi semua metode transaksinya secara online. Hal ini menyebabkan perubahan perilaku konsumen dalam membeli produk, salah satunya dengan menggunakan transaksi online, dimana hal ini mengakibatkan proses transaksi offline semakin ditinggalkan. Biasanya penjual toko offline menggunakan brosur atau pamflet untuk menarik pelanggan. Lalu promosi dilakukan dengan menggunakan brosur atau spanduk, namun jangkauan spanduk yang dipasang di area terdekat toko terbatas.

Ekonomi Islam yaitu bentuk ekonomi yang dilandaskan pada ketuhanan. Penerapan system Islam yaitu dengan berpusat pada ketentuan dan syariat Allah. Dengan demikian, ekonomi Islam berkaitan erat dengan teori etika yakni perintah Tuhan, dimana etika dijadikan sebagai dasar untuk melakukan sistem operasionalnya. Etika ekonomi Islam adalah cara untuk mengkaji sikap, perilaku, dan tindakan manusia mana yang benar atau baik menurut syariat Islam terkait aspek ekonomi, dengan merujuk pada sumber utama ummat islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

Dalam berbisnis menurut etika bisnis islam wajib menggunakan lima prinsip yakni, Kesatuan (*Tauhid*), Keseimbangan (*Al-Adlwa Al Ihsan*), Kehendak Bebas (*Ikhtiyar*), Pertanggung Jawab (*Fardh*) dan Kebenaran: kebajikan dan kejujuran.

Dengan semakin berkembangnya penggunaan layanan jual beli online melalui marketplace ini nyatanya dapat menyebabkan berbagai persoalan. Salah satu persoalan yang sering terjadi yaitu ketidaksesuaian kualitas produk yang diterima konsumen. Hal tersebut dapat terjadi karena pihak pembeli tidak dapat melihat langsung produk yang hendak dibelinya tersebut. Pembeli hanya melihat

gambar dan deskripsi yang disertakan oleh penjualnya. Persoalan lainnya yaitu penipuan terhadap ketidak sesuaian barang yang ditampilkan pada menu penjualan dengan barang yang telah sampai kepada tangan pembeli.

Penelitian dengan tema serupa yaitu transaksi jual beli online juga pernah dilakukan oleh Siti Komara & Daimah (2019) dengan objek pada marketplace shopee. Adapun penelitian oleh Alvin Edgar Permana, dkk (2021) dengan objek beberapa platform *E-commerce*. Penelitian dari Dede Bustomi, dkk (2020) dengan studi kasus pada kalangan mahasiswa. Penelitian oleh Gama Pratama (2020) yang melakukan penelitian serupa namun berbeda objek penelitian. Meskipun penelitian ini membahas topik yang sama tentang transaksi jual beli online, namun kali ini peneliti meneliti perbedaan dan memiliki kebaruan.

LANDASAN TEORI

Jual Beli Online

Alimin (2004) mendefinisikan jual beli online ialah suatu komposisi yang mencakup teknologi, aplikasi dan sistem usaha yang digunakan oleh perusahaan untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli dalam kegiatan jual beli melalui media elektronik. Jual beli online ialah proses perdagangan dengan menggunakan media elektronik yang tersambung jaringan internet. Terdapat beberapa marketplace yang banyak digunakan untuk proses jual beli diantaranya: shopee, bukalapak, berniaga, tokobagus, Tokopedia dan olx. Sebagain besar masyarakat sekarang ini telah beralih ke marketplace untuk membeli produk yang dibutuhkannya. Dalam proses jual beli online ini pihak penjual dan pembeli tidak bisa bertatap muka, namun bisa terhubung secara online. Belanja online dapat dilakukan dengan menggunakan seperangkat alat, seperti, handpone dan laptop yang terhubung dengan jaringan internet.

Marketplace Shopee

Abu Marketplace merupakan media online berbasis internet sebagai wadah untuk jual beli antara penjual dan pembeli. Pembeli bisa mendapatkan supplier sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh sesuai harga pasar. Sedangkan bagi supplier/penjual dapat mengetahui perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk/jasa mereka (Opiida, 2014). Aplikasi Shopee sangat memudahkan para penjual dan pembeli dalam melakukan Transaksi melalui fitur Live Chat. Sarana jual beli ini menyediakan banyak produk mulai dari fashion, Gadget, kosmetik, otomotif sampai ke peralatan rumah tangga. Di Indonesia sendiri Shopee telah berhasil menjangkau 515 kota dan menggarap ribuan pengguna yang aktif. Marketplace terbagi atas 3 jenis yakni: 1. Marketplace vertikal yaitu wadah untuk menjual satu jenis produk dari beberapa sumber atau produsen berbeda. 2. Marketplace horisontal merupakan Marketplace yang menjual berbagai jenis produk tetapi semua jenis barangnya memiliki keterkaitan satu sama lainnya. 3. Marketplace global merupakan Market place yang berbagai produk bahkan antar barang yang dijual dapat tidak berkaitan sama sekali.

Dalam memilih barang belanjaan pada marketplace shopee haruslah lebih teliti dengan salah satu cara melihat dan memperhatikan review konsumen shopee. Biasanya review atau penilaian yang diberikan kepada pihak shopee, berupa saran, kesan, dan komplain mengenai pelayanan shopee. Review tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengunjung lainnya. Karena saran, kesan, juga komplain dapat menjadi pertimbangan jadi tidaknya proses transaksi di shopee. Di kolom komentar banyak sekali komentar-komentar dari para pembeli tentang pelayanan shopee.

Etika Bisnis Islam

Bertens menjelaskan bahwa etika digunakan dalam nilai-nilai dan norma - norma

moral yang menjadi dasar individu atau kelompok dalam berperilaku. Etika ini sangat erat hubungannya dengan perilaku manusia, khususnya perilaku para pelaku bisnis, apakah berperilaku etis ataukah berperilaku tidak etis. Etika-etika bisnis dalam Islam yang dimaksud adalah etika bisnis yang merupakan manifestasi dari pengimplementasian prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang terdiri atas prinsip-prinsip umum yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang terdiri atas konsep-konsep , yakni :

Prinsip etika bisnis islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Al-Quran. Beberapa nilai dasar dalam prinsip etika bisnis islam antara lain :

a. Kesatuan

Artinya kesatuan sebagaimana yang ada pada konsep ketauhidan yang mengombinasikan seluruh aspek kehidupan muslim, baik pada bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi kesatuan yang homogen, dan mengutamakan konsep konsistensi dan keteraturan.

b. Keseimbangan

Islam menuntut pemeluknya untuk berperilaku adil dalam menjalankan bisnisnya, dan melarang berperilaku curang.

c. Kehendak Bebas

Kebebasan yang menjadi aspek penting pada etika ekonomi islam. Dalam hal ini, kebebasan tersebut tidak boleh merugikan individu lain atau lingkungan.

d. Pertanggung Jawaban

Dalam menjalankan apapun pasti ada aturan, sehingga kebebasan tanpa batas merupakan hal yang tidak berlaku bagi manusia. Segala keputusan yang diambil, maka individu harus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut, prinsip ini berkaitan dengan kehendak bebas.

e. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran ialah nilai kebenaran yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal

ini, kebenaran merupakan niat, sikap dan tindakan yang baik, seperti, proses akad dalam bertransaksi, proses mendapatkan barang/jasa, proses pengembangan usaha dan cara mendapatkan keuntungan. Kebajikan merupakan sikap baik yang ditunjukkan dengan tindakan yang memberikan manfaat bagi individu lain. Kejujuran merupakan sikap jujur dalam menjalankan bisnis tanpa adanya kecurangan.

Dengan menerapkan sikap di atas, maka pelaksanaan bisnis akan menumbuhkan persaudaraan atau kemitraan antar pihak-pihak yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Dengan adanya kemitraan ini diharapkan setiap pihak mendapatkan keuntungan dan saling memberikan kemanfaatan. Terjalannya kemitraan yang kuat ini juga dapat menumbuhkan sikap saling percaya. Dalam menerapkan sikap kebenaran, kebajikan, dan kejujuran pada bisnis dapat dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan.

Pandemi Covid 19

Covid-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan, yang pertama kali ditemukan di Wuhan pada akhir 2019. Penyebaran virus ini sangat mengancam Kesehatan dan nyawa manusia. Untuk mencegahnya dilakukan berbagai upaya pencegahan, seperti penerapan *Physical Distancing*. Penerapan tersebut menyebabkan permasalahan di kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, dimana pada umumnya masyarakat dalam mendapatkan produk untuk kebutuhannya dibeli dari ritel. Adanya penerapan jaga jarak ini membuat masyarakat untuk membeli keperluannya via online. Pada pertengahan tahun 2020, kebijakan *Physical Distancing* ditetapkan yang juga bersamaan dengan pelaksanaan puasa Ramadhan. Dalam menyambut bulan ramadan dan idul fitri umumnya kebutuhan rumah tangga meningkat, seperti kebutuhan makanan,

minuman, baju lebaran, parcel dan kebutuhan lainnya. Adanya social distancing ini dijadikan peluang oleh pengusaha atau penjual untuk menjual dagangannya melalui market place, sehingga pembeli tidak perlu datang ke toko langsung.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Kebijakan PSBB ini yang ditetapkan oleh pemerintah ini ditujukan guna mencegah kerumunan massa di saat pandemi. Adapun pemberlakuan PSBB ini dilaksanakan di berbagai kegiatan masyarakat, seperti pelaksanaan pembelajaran sekolah melalui daring, bekerja dari rumah, pembatasan aktivitas keagamaan, dan pembatasan aktivitas di luar rumah. Pembatasan tersebut wajib tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, ibadah dan kebutuhan masyarakat.

Dalam penerapan PP No. 21 Tahun 2020, perlu adanya pedoman pelaksanaan PSBB agar dapat ditaati oleh masyarakat. Dengan adanya penerapan PSBB ini diharapkan penyebaran virus Covid-19 dapat ditekan, sehingga pandemi ini dapat segera berakhir.

Dampak

Dalam KBBI disebutkan definisi dari dampak ialah benturan atau pengaruh yang bersifat positif ataupun negatif. Pengaruh dapat ditimbulkan dari orang atau benda yang dapat membentuk karakter dan tindakan seseorang. Dalam artian sederhananya, dampak adalah pengaruh atau efek. Setiap tindakan yang dilakukan individu pasti menimbulkan dampak positif atau negative.

Dampak terbagi 2 yakni: Dampak positif dengan penggunaan *E-Commerce* adalah memberikan kemudahan dan keamanan dalam proses transaksi, dimana dampak ini diantaranya dapat meningkatkan kecepatan bertransaksi dan dapat menghemat biaya promosi. Dampak Negatif ialah pengaruh yang bersifat merugikan. Dampak negatif dengan penggunaan *E-Commerce* adalah apabila barang yang dipesan rusak, barang dapat di

cancel dan mengakibatkan adanya rugi pada ongkos kirim dan packing, sehingga hal ini bisa mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha UMKM dimana kesalahan ini diakibatkan oleh faktor manusia atau kesalahan sistem.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode supaya dapat menganalisa bagaimana transaksi jual beli pada marketplace shopee menurut konsep bisnis Islam dengan bersumberkan dari bahan pustaka, dan kajian yang relevan.

Sumber data pada penelitian ini diambil dari sumber dari data sekunder yaitu data yang bersumber dari data yang diperoleh dari buku karangan Drs. Muhammad, M.Ag dan R. Lukman Fauroni, M.Ag yang berjudul *Visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis* dan website katadata, iprice, snapcart dan literatur pendukung lainnya.

Teknik analisis data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang berusaha untuk pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan pengumpulan data-data dengan mengutip langsung buku, karya tulis ilmiah serta hasil penelitian yang ada di internet untuk mendukung kelengkapan hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini untuk menganalisa bagaimana transaksi jual beli online pada marketplace shopee menurut konsep bisnis islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Transaksi Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee di Masa Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19

Perubahan aktivitas belanja masyarakat di atas dikarenakan selama Covid-19 melanda Indonesia, ruang gerak masyarakat sangat dibatasi oleh pemerintah terlebih saat penerapan PSBB. Sebagian besar kota di Indonesia menerapkan PSBB untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Kebiasaan dalam berkegiatan di luar rumah harus dilakukan di dalam rumah. Dampaknya, masyarakat lebih memilih untuk berbelanja melalui online. Melansir data dari twitter, percakapan tentang belanja meningkat sebanyak 60% pada Maret 2020. Momen saat pemberlakuan PSBB yang cukup ketat di tiap-tiap daerah menjadikan masyarakat cenderung aktif untuk berbelanja online. Kondisi ini dijadikan peluang bagi pengusaha atau penjual untuk menawarkan produknya di market place agar konsumen dapat dengan mudah menjangkau produk yang hendak dibelinya. Oleh karena itu, platform e-commerce sangat berguna bagi penjual maupun pembeli. Adanya pandemi ini menyebabkan perubahan kebiasaan masyarakat, terutama dalam hal belanja. Meskipun di masa pandemi ini sebagian besar masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, namun kenyataannya banyak dari masyarakat yang sangat konsumtif untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini diketahui dari semakin meningkatnya perdagangan melalui e-commerce.

Peraturan dan kebijakan dari pemerintah terkait pembatasan sosial membuat masyarakat melakukan kebiasaan baru yaitu berbelanja secara online. Hal ini dikarenakan sebagian besar pusat perbelanjaan ditutup untuk menghindari kerumunan massa. Untuk menyalahi hal tersebut, maka sebagian besar toko menawarkan produknya secara online, sehingga konsumen tidak perlu lagi datang ke toko secara langsung.

Hasil studi dalam Snapcart pembeli selama bulan Ramadan dan pandemi covid-19. Hasil studi menunjukkan 66% dari 1000 total responden pada bulan Ramadan dan Lebaran 2020, lebih banyak menggunakan platform

Shopee sebagai market place yang paling diingat. Dalam memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri responden lebih banyak melakukan pembelian melalui e-commerce. Sebagai responden menyatakan bahwa mereka lebih sering menggunakan Shopee untuk mencari dan membeli kebutuhan mereka. Mereka menilai bahwa Shopee memiliki keunggulan dalam hal keragaman produk dan penawaran harga yang sangat bersaing dibandingkan e-commerce lainnya. Daya tarik lainnya yaitu adanya fitur *time spent* dan *engagement* pada aplikasinya.

Berdasarkan riset yang dilakukan Snapcart terhadap 1000 responden online pada periode survey Ramadan 2020 dan pandemi Covid-19 dimana 53,8% berdomisili di Jabodetabek dan 46,2% Non Jabodetabek. Diperoleh data 56,7% transaksi dilakukan oleh wanita dan 43,3% pria. Dengan rentang usia <19 tahun sebanyak 5,2%, 19-24 th sebanyak 30,3%, 25-30 th sebanyak 29,3%, 31-35 th sebanyak 16,1%, dan >35 th sebanyak 19,2%. Dan e-commerce Shopee menjadi e-commerce yang paling diingat dan paling sering dipakai dengan tingkat kedua-duanya adalah 66%. Disusul Tokopedia sebanyak 16% paling diingat dan 15% paling sering digunakan. Pengguna paling aktif Shopee adalah kalangan muda yang berusia 19-24 dan 25-30 tahun. Fitur yang disediakan Shopee sangat beragam dan interaktif. Tidak jarang Shopee akan membuat program-program yang memanjakan penggunaannya agar terus bertransaksi melalui Shopee.

Upaya untuk menambah jumlah pembelian dan transaksi melalui Shopee, pihaknya mengadakan berbagai program yang dapat menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian, seperti pemberian diskon dan bebas ongkir. Dalam aplikasi Shopee juga ditambahkan berbagai fitur untuk menarik para konsumen untuk mengikutinya. Beberapa fitur tersebut adalah fitur Shopee Tanam, Goyang Shopee, Shopee Tangkap, Shopee Serba 10 Ribu, Shopee Lempar,

Shopee Capit, Shopee Lucky Prize, Shopee Joked, Shopee Poly dan Shopee Liga 1.

Pengunjung web bulanan pada kuartal I – kuartal IV periode 2019 diperoleh jumlah sebanyak 294.638.600 kunjungan. Dibandingkan dengan kuartal I – kuartal IV periode 2020 diperoleh jumlah sebanyak 390.826.700 kunjungan. Hal ini berarti terjadi kenaikan jumlah pengunjung dari sebelum pandemi (2019) ke tahun saat terjadi pandemi di Indonesia (2020) yaitu sebesar 96.188.100.

Selain itu jumlah karyawan pada kuartal I- kuartal IV periode 2019 diperoleh sebanyak 12.789 karyawan. Dibandingkan dengan kuartal I - kuartal IV periode 2020 diperoleh jumlah karyawan sebanyak 25.166. Hal ini mengalami kenaikan jumlah karyawan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 12.377 karyawan.

Kreativitas membuat fitur-fitur baru merupakan aspek penting dalam membangun komunikasi dengan pembeli, yang tujuannya untuk menarik minat penggunaannya untuk melakukan transaksi. Dengan hadirnya berbagai fitur tersebut, Shopee berhasil membuktikan bahwa semakin banyak fitur baru dan beragam, akan semakin meningkatkan banyak pilihan konsumen berbelanja. Selain itu, penawaran diskon belanja masih yang paling disukai, baik berupa cashback atau hadiah belanja. Pengguna dari kalangan milenial lebih tertarik pada berbagai fitur yang berupa flash games karena lebih interaktif.

Shopee Indonesia mencatatkan pertumbuhan jumlah transaksi yang signifikan sepanjang kuartal II 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut sebagai penanda bahwa pandemi Covid-19 membantu dalam percepatan digitalisasi di sektor perdagangan sepanjang kuartal II 2020, dimana jumlah transaksinya senilai 260 juta transaksi dengan rerata hariannya yaitu 2,8 juta transaksi, yang artinya angkanya ini mengalami peningkatan sebesar 130% dibanding kuartal II 2019. Peningkatan ini

menjadi pertanda positif bagi ekonomi digital Indonesia, terutama ecommerce yang dia nilai bisa menjadi pendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penggerak ekonomi selama pandemi.

Shopee pun membukukan pendapatan yang signifikan pada kuartal II/2020. Dari laporan keuangannya, perusahaan mencatat jumlah pendapatannya mencapai US\$510, 6 juta yang mengalami kenaikan 187,7% dibanding dengan tahun lalu. Shopee melihat banyak perubahan perilaku masyarakat yang berdampak pada kenaikan jumlah transaksi di e-commerce. Pandemi ini mendorong pengguna untuk mengadopsi penggunaan aplikasi digital.

Pembahasan terhadap hasil penelitian dan pengujian yang ditunjukkan berupa uraian teoritik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil percobaan sebaiknya disajikan dalam bentuk grafik atau tabel.

Dampak Positif dan Negatif Transaksi Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee

Salah satu keuntungan menggunakan internet yaitu dapat dijadikan sebagai media perdagangan. Keuntungan ini direspon positif oleh publik dan pengusaha yang menawarkan produknya secara online. Transaksi secara online dinilai lebih praktis, cepat, dan mudah, dan sekaligus dapat meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan dalam meraih keuntungan. Alasan tersebut yang membuat banyak masyarakat mulai mencoba bisnis via online.

Sistem jual beli secara online dapat dilakukan dengan jarak berjauhan menggunakan media elektronik sebagai perantara. Sistem tersebut pastinya sangat memudahkan konsumen dalam bertransaksi.

Salah satu kemudahan yang terasa ialah khalayak dapat berbelanja kapan pun mereka mau dan dimana pun pada saat dibutuhkan yaitu dengan berbelanja online. Jual beli online menjadi trend di masyarakat terkhusus Mahasiswa sejak adanya internet. Fleksibilitas, kecepatan dan jangkauan yang luas menjadi

kelebihan dari praktek perdagangan dan bisnis yang berbasis internet.

Semakin canggihnya teknologi informasi ternyata cukup berpengaruh terhadap gaya belanja masyarakat melalui e-commerce. Aktivitas jual beli online ini mengalami perkembangan yang signifikan terutama melalui situs jual beli online, yang meliputi dberniaga.com, olx.com, an kaskus.com, selain itu juga dengan media sosial, seperti facebook, instagram, blog, dan whatsapp, serta website resmi lain dari toko online yang bersangkutan.

Pada aplikasi shopee konsep yang diberikan yaitu pasar mobile - sentris, yang mana user dapat menjelajahi produk, belanja dan berjualan kapanpun dan dimanapun. Pembayaran pada aplikasi shoppe ini tergolong mudah, sehingga memudahkan penggunanya dalam bertransaksi

Jual beli secara online mempunyai kelebihan dalam hal kecepatan, kemudahan dan kepraktisannya. Selain itu, transaksi secara online sangat membantu penjual dalam menawarkan produknya, dan tidak dibutuhkan biaya yang banyak untuk melakukan promosi atas produknya tersebut. Selain itu, jangkauan pasarnya juga lebih luas karena semua penggunanya dapat menjangkau took onlinenya tersebut. Adapun pihak pembeli juga merasakan kemanfaatan dari transaksi secara online yaitu tidak perlu keluar rumah untuk membeli produk yang diinginkannya. Selain itu, e-commerce dapat diakses selama 24 jam penuh, dan kemanannya juga terjamin, sehingga penggunanya tidak perlu khawatir mengenai proses transaksinya.

Meskipun demikian, kemudahan dalam bertransaksi melalui online tersebut, banyak menimbulkan dampak negative bagi pembeli. Seringkali pembeli mendapati barang atau produk yang dibelinya via online tidak sesuai dengan gambar dan deskripsi serta ekspektasinya. Hal ini menyebabkan pelanggan merasa kecewa dan diruginkan. Serta ketidakpuasan. Risiko tersebut harus

diterima oleh pembeli sebab barang tidak bisa dikembalikan. Risiko lainnya yaitu adanya keterlambatan barang yang diterima konsumen. Barang datang terlambat, biasanya diakibatkan kurir atau terjadi lonjakan pesanan. Lalu kurangnya transparansi produk yang dijual. Maka, pembeli perlu melihat dan menanyakan spesifikasi produk secara detail, selain itu konsumen perlu mencari tau dan menganalisis tentang onlineshop yang hendak dituju, seperti melihat penilaian toko dan juga review dari para konsumen terdahulu yang telah melakukan transaksi karena terdapat penjual yang menduplikasi foto penjual lain. Adapun cara lain untuk mengetahui kualitas barang tersebut maka dapat dilakukan dengan *COD (Cash On Delivery)*, dimana pembelinya dapat secara langsung untuk mengecek kondisi barang tersebut sebelum dilakukan kesepakatan pembelian.

Adapun risiko yang ditanggung oleh penjual yaitu pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kejadian tersebut maka pihak penjual menanyakan keseriusan pembeli untuk membeli produknya tersebut. Untuk mengatasi hal ini, penjual seharusnya berulang kali menanyakan kepada pembeli apakah benar-benar mantap untuk membeli barang. Sehingga penjual tidak mengalami kerugian pada biaya pengemasan barang. Selain itu risiko penjual adalah foto-foto yang ditampilkan dapat diduplikasi oleh penjual lain.

Transaksi Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis Islam Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam

Islam telah mengatur proses jual beli, dimana Islam sangat memperhatikan hal-hal yang dapat memberikan kebaikan dari proses transaksi jual beli tersebut. Islam melarang adanya kecurangan dalam proses jual beli. Dengan bisnis maka perekonomian suatu negara dapat berkembang dan maju. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan aturan

dalam berwirausaha. Perkembangan teknologi informasi yang semakin signifikan ini telah merubah kebiasaan hidup dari masyarakat, termasuk kebiasaan dalam bertransaksi jual beli. Sebelum adanya perkembangan teknologi seperti saat ini, proses jual beli dilaksanakan dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli. Namun seiring berkembangnya teknologi membuat proses jual beli tidak lagi harus dilakukan secara bertemu langsung. Proses jual beli yang banyak dilakukan sekarang ini yaitu dengan menggunakan e-commerce secara online, sehingga transaksi dilakukan tanpa bertemu langsung. Dengan adanya perkembangan sistem jual beli online ini pastinya sangat mempermudah penjual dan pembeli untuk menawarkan dan membeli produk tersebut.

Pelaku bisnis di marketplace selalu berupaya dan berinovasi agar mampu meningkatkan pembelian terhadap produknya. Marketplace berbasis website menyediakan wadah bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Jangkauan pengguna marketplace ini tidak hanya lokal namun bersifat global. Terdapat berbagai jenis marketplace yang berkembang di Indonesia seperti tokopedia, shopee, bukalapak, lazada, jd.id, matahari, elevenia, sophie paris dan lain-lain. Shopee adalah salah satu situs e-commerce tersukses di Indonesia. Perusahaan tersebut diperkenalkan ke Indonesia pada tahun 2015, berarti ini adalah tahun kelima pasar berkembang di negara Indonesia. Shopee adalah marketplace terbesar di Indonesia yang jumlah kunjungannya mencapai 100.000 tiap harinya. Shopee ini termasuk marketplace baru yang ada di Indonesia, akan tetapi strategi marketingnya sangat gencar, sehingga tidak heran mampu mengungguli marketplace pendahulunya. Hal ini membuat jumlah pengunjung Shopee meningkat sangat pesat beberapa tahun terakhir ini.

Shopee merupakan situs jual beli atau marketplace online yang menyediakan transaksi jual beli secara online. Sarana jual

beli ini menyediakan banyak produk kebutuhan seperti sandang, pangan dan papan. Baik berupa makanan, gadget, fashion, kosmetik, elektronik, otomotif dan lain sebagainya. Shopee memberikan kemudahan kepada penjual serta pembeli dalam berinteraksi melalui fitur shopeepay, COD (*Cash On Delivery*) dan bebas ongkos kirim (*Free ongkir*) yang pertama kali menerapkan sistem tersebut. Dengan semakin banyaknya kemudahan dalam transaksi shopee, membuat antusias minat masyarakat untuk berbelanja di situs jual beli online shopee semakin meningkat, pengunjung dengan peningkatan nilai transaksi yang signifikan terutama terhadap momen-momen Big Sale 11.11 yang hampir dilakukan setiap bulannya di Indonesia. Trend positif ini membuat shopee terpilih sebagai e-commerce favorit dari situs marketplace yang ada di Indonesia.

Ekonomi dan praktik bisnis islam berkaitan sangat erat dengan akidah/kepercayaan dan syariah islam sehingga seseorang tidak akan memahami pandangan islam tentang ekonomi dan bisnis tanpa memahami dengan baik akidah dan syariah islam. Keterkaitan akidah memiliki hubungan yang harmonis dengan penjual maupun pembeli yang akan memberikan keuntungan bersama, bukan sekedar keuntungan sepihak. Yakni memberikan rasa aman, tenang dan damai dalam melakukan praktik transaksi jual beli. Etika bisnis islam berbasiskan al-Qur'an dan hadits yang wajib diterapkan oleh pelaku usaha di setiap aktivitas bisnisnya. Penerapan etika ini ditujukan agar proses transaksi jual beli memberikan kemanfaatan bagi ummat berdasarkan syariat islam. Beberapa analisa jual beli online via marketplace ditinjau menurut etika bisnis islam, antara lain:

1. Prinsip Kesatuan (*Unity*)

Dalam proses jual beli online pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Penjual hanya menampilkan atau memperlihatkan

gambar yang akan dijual, pembeli bisa melihat penilaian yang diberikan kepada pihak shopee, berupa saran, kesan, bahkan komplain tentang pelayanan shopee dan barang yang ada pada toko online tersebut. Review ini bisa berpengaruh pada pembeli terhadap barang yang ingin dibeli. Karena saran, kesan, juga komplain dapat menjadi pertimbangan bagi pembeli tetap melanjutkan transaksi atau membatalkan proses transaksi di toko online pada situs shopee. Jika ditinjau etika bisnis Islam jual beli online diperbolehkan selama barang yang diperjualbelikan sesuai dengan tampilan barang dan spesifikasi pada deskripsi toko online tersebut. Artinya jual beli online pada marketplace shopee boleh dilakukan, dengan catatan barang harus sesuai dengan tampilan dan deskripsi (spesifikasi barang) yang dipanjang di toko online pada situs shopee tersebut, serta tidak menyimpang dari perilaku penipuan sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

2. Prinsip Keseimbangan/Keadilan (*Equilibrium*)

Dalam transaksi jual beli online, setiap transaksi haruslah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Tanpa ada kesepakatan jual beli online tersebut tidak sah. Pada marketplace shopee kesepakatan dalam transaksi sangat penting, dikarenakan kesepakatan merupakan kunci utama bagi pihak shopee dalam keberlangsungan bisnis online. Berdasarkan etika bisnis Islam, prinsip keseimbangan sangat diutamakan dalam kegiatan jual beli online sebab Islam mewajibkan kaum muslimin untuk berlaku adil sesuai prinsip etika bisnis Islam.

3. Prinsip Kehendak Bebas

Prinsip ini harus diterapkan di marketplace shopee, dimana dalam praktiknya dalam melakukan transaksi tidak boleh adanya paksaan dari salah satu pihak. Dalam melakukan proses jual beli ini baik penjual maupun pembelinya harus sadar dengan apa yang dilakukannya. Saat pembeli telah menekan "Checkout" yang menandakan bahwa pembeli tersebut telah setuju untuk melakukan pembelian. Adapun pihak penjual diberikan kebebasan untuk memproses pesanan yang masuk, selain itu pihaknya juga memiliki kebebasan untuk menolak pesanan pembeli yang dirasa terlalu memberatkannya. Dalam etika bisnis islam, kebebasan merupakan unsur yang harus terpenuhi, dan pelaksanaannya tidak merugikan pihak lainnya. Setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat kontrak, selain itu juga dia harus bertanggungjawab atas kontrak yang dibuatnya tersebut, dan tidak boleh membatalkan sepihak sebab hal tersebut dapat merugikan pihak lainnya.

4. Prinsip Pertanggung Jawab

Penerapan prinsip ini yang diaplikasikan dalam proses jual beli melalui shopee yaitu pembeli bertanggungjawab untuk membayar penannya, dan pihak penjual bertanggungjawab untuk mengirimkan produk yang dipesan oleh pembeli secara tepat waktu. Produk yang dikirimkan tersebut harus sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan dalam produk dan dalam kondisi baik. Selain itu, pihak shopee harus bertanggung jawab dalam proses transaksi tersebut dengan menjamin kelancaran dan keamanan. Pihak shopee harus membeikan dana kepada penjual sesuai dana yang diberikan oleh pembeli. Shopee juga berkewajiban untuk menginformasikan status pesanan kepada pembeli. Apabila

ada komplain dari pembeli, maka pihak Shopee harus bertanggung jawab atas proses yang dilakukan antara penjual dan pembeli tersebut. Dengan demikian, seluruh pihak yang terlibat memiliki tanggung jawabnya masing-masing.

5. Prinsip Kebenaran: kejujuran dan kejujuran

Prinsip ini juga prinsip utama dalam proses transaksi online. Dalam hal ini, penerapan prinsip ini bahwa pihak penjual mengirimkan produk sesuai penanan dari pembeli. Produk yang dikirimkan harus sesuai dengan foto dan deskripsi yang dicantumkan pada etalasnya. Foto yang disertakan haruslah foto originalnya bukan foto yang diambil dari sumber lain. Dalam membuat deskripsi mengenai barang, maka pihak penjual harus mendeskripsikan barang tersebut sesuai barang aslinya dan secara mendetail, sehingga pihak pembeli mendapatkan bayangan yang jelas mengenai barang yang hendak dibelinya tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa prinsip kejujuran dan ketepatan selaras dengan prinsip kebenaran, prinsip loyalitas selaras dengan prinsip keadilan, dan prinsip kedisiplinan selaras dengan prinsip tanggung jawab. Maka dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis sudah sejalan dan selaras dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Adanya kenaikan transaksi jual beli online pada marketplace shopee setelah diberlakukannya PSBB atau *physical distancing*. (1) Terdapat kenaikan jumlah transaksi di shopee sepanjang kuartal II 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah transaksi mencapai 260 juta transaksi, naik 130% dibandingkan dengan kuartal II 2019. (2) Terdapat

- kenaikan pendapatan selama kuartal II 2020 sebesar US\$510, 6 juta, naik 187, 7% dibandingkan dengan tahun 2019. (3) Pengunjung web bulanan shopee tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 96.188.100 dibanding tahun 2019. (4) Jumlah karyawan shopee mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebanyak 12.377 karyawan. Dampak positif transaksi jual beli online yaitu memberikan keamanan dan kemudahan dalam proses transaksi, menghemat biaya promosi, meningkatkan kecepatan bertransaksi, membantu komunikasi lebih cepat dengan pelanggan, dapat mengakses pasar secara lebih luas dan pembeli dapat mengakses toko 24 jam.
2. Dampak negatif transaksi jual beli online adalah barang yang sampai tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditampilkan pada tampilan penjualan, barang yang datang terlambat tidak sesuai dengan yang diiklankan, kurangnya transparansi produk, dan penjual menduplikasi foto penjual lain. Pembeli perlu cermat melihat penilaian toko dan review dari para konsumen terdahulu yang telah melakukan transaksi.
 3. Tinjauan Etika Bisnis Islam yang diterapkan oleh penjual dalam melakukan transaksi jual beli di Marketplace Shopee dengan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis yang diterapkan dalam transaksi jual beli di Marketplace Shopee sudah sejalan dengan etika bisnis dalam pandangan Islam. Pelaku jual beli sudah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, kebenaran; kejujuran.

Saran

Sebagai pelaku dalam transaksi jual beli online jika dikhawatirkan adanya unsur yang merugikan dan menimbulkan dampak negatif bagi pelaku transaksi serta menimbulkan keraguan maka lebih baik

menghindari jual beli online tersebut. Agar terhindar dari adanya unsur kemudharatan. Pengguna marketplace untuk lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam berbelanja, khususnya dalam melihat produk yang ingin dibeli pada situs jual beli online, perlu diperhatikan apakah sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Masruroh. "Analisis Maqashid Syariah Imam Haramain dalam Etika Bisnis e-Commerce Melalui Marketplace (Studi Kasus Marketplace Shopee.co.id)." *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* 02, no. 02 (2020): 1–16.
- [2] Nugraheni, Endah Dwi. "Peran Penggunaan Shopee Sebagai Media Promosi Online Shop Dalam Meningkatkan Laba Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam" (2020)..
- [3] Nurhidayat. "Pendekatan Ekonomi Syariah Dalam Menyelesaikan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi COVID-19." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 17–34.
- [4] Pratama, Gama. "Analisis Transaksi Jual Beli online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19." *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 21–34.
- [5] Desiana, Rina, dan Noni Afrianty. "Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam." *Al-Intaj* 3, no. 1 (2017): 119–135.
- [6] Muhammad dan Fauroni R. Lukman, "Visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis". Jakarta: Salemba Diniyah. 2002.
- [7] Romadhon, Muhammad Rizki, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'I*. Jawa Barat: Pustaka Cipasung. 2015.
- [8] Sutanto Tasya, *Sejarah Shopee*, Dikutip dari

- <https://www.scribd.com/document/432555135/Sejarah-Shopee>, Diakses pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, Pukul 17.21 WIB.
- [9] Artaya, I Putu, dan Tubagus Purworusmiardi. "Efektifitas Marketplace dalam Meningkatkan Konsentrasi." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Narotama Surabaya*, no. April (2019): 1–10.
- [10] Jubaedi, dkk, "Implementasi Etika Bisnis Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2 Juni 2018.
- [11] Rakhmawati, Nur Aini, Alvin Edgar Permana, Arvy Muhammad Reyhan, dan Hidayattul Rafli. "Analisa Transaksi Belanja Online Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Teknoinfo* 15, no. 1 (2021): 32.
- [12] Nikodemus Thomas Martoredjo. "Pandemi Covid-19: Ancaman atau Tentangan bagi Sektor Pendidikan?" *Jurnal Pendidikan* 2, no. 1 (2020): 1–15.
- [13] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020.
- [14] Ikhsan, Muhammad, dan Muhammad Hasan. "Analisis Dampak Penggunaan E-Commerce dalam Meningkatkan Omzet Penjualan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Makassar." *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies* 1, no. 1 (2020): 39.
- [15] Pratama Afrianto, Adrian, dan Irwansyah Irwansyah. "Eksplorasi Kondisi Masyarakat Dalam Memilih Belanja Online Melalui Shopee Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, no. 1 (2021): 10–29.
- [16] Snapcart. Pandemi Covid Bawa Berkah Buat Platform E-Commerce. (2020, 3 Juli). <https://snapcart.global/pandemi-covid-bawa-berkah-buat-platform-e-commerce/>, diakses pada 27 Desember 2021 pukul 15:34.
- [17] Acn Media. Riset Snapcart Perilaku Belanja Online Periode Ramadan dan Hari Raya Lebaran 2020. (2020, 3 Juli). <https://www.acnmedia.id/riset-snapcart-perilaku-belanja-online-periode-ramadan-dan-hari-raya-lebaran-2020/>, diakses pada 26 Desember 2021 pukul 20:20.
- [18] Iprice Insight. "Peta E-Commerce Indonesia" <https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/> diakses pada 18 September 2020 pukul 14:16.
- [19] Timorria, Iim Fatimah. "Transaksi Shopee Naik 130 Persen, Raja E-Commerce Indonesia?." <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200901/12/1285887/transaksi-shopee-naik-130-persen-raja-e-commerce-indonesia> diakses pada 25 Desember 2021 pukul 23:01.
- [20] Wulandari, Friska Muthi. "Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)." *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, no. 2 (2015): 201–220.
- [21] Simanjuntak, Desi Ratna, Nolly Londa, dan Grace Waleleleng. "Persepsi Mahasiswa Pada Jasa Belanja Online Shopee (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Sam Ratulangi)." *Acta Diurna Komunikasi* 8, no. 1 (2019): 1–13.
- [22] Safitri, Lina Ayu, dan Chriswardana Bayu Dewa. "Analisa Pengaruh Masa New Normal Pada Penjualan Online Melalui E-Commerce Shopee." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dayasaing* 22, no. 2 (2020): 117–125.
- [23] Iprice Insight. "Peta E-Commerce Indonesia" <https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/>

-
- erce/ diakses pada 18 September 2020
pukul 14:16*
- [24] Thidi, *Sejarah Shopee Dari Mulai Berdiri Serta Kekurangan dan Kelebihan*, (Diakses pada 25 November 2021, 12:17 di laman <http://thidiweb.com>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN